

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Informasi Hoax (Berita Bohong)

1. Definisi Informasi Hoax

Informasi Hoax (dalam bahasa Inggris: hoax) secara harfiah diartikan sebagai tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau kabar burung. Berita bohong merupakan berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan.²¹ Berita bohong merupakan sebuah laporan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang tidak didasari pada fakta yang sebenarnya. Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara sengaja, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong. ²²Istilah lain dari kata kesengajaan adalah opzet, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan opzet (melakukan tindakan pidana dengan sadar dengan tujuan untuk menyebabkan suatu akibat yang terjadi). Kebanyakan perbuatan

²¹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak pidana pemalsuan, Jakarta, h. 126

²² Choirah Lailatul Utiya, "Pemberita Hoax Perspektif Hukum Pidana. h. 29

pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a. perbuatan yang dilarang
- b. akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu
- c. bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Seiring dengan perkembangan zaman sangat mudah mendapatkan informasi melalui media sosial pemanfaatan teknologi, informasi, media dan komunikasi sering kali salah guna hanya untuk kepeluan konten. Teknologi informasi saat ini menjadi sangat bahaya karena selain menjadi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. sehingga, hal tersebut menjadi tantangan serius di Indonesia terutama di Kota Bengkulu dimana berita hoax tidak hanya meresahkan masyarakat Kota Bengkulu akan tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial, ekonomi dan politik²³

²³ Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Jurnal Selat, Jambi,

2. Jenis-jenis Informasi Hoax

Rahadi menjelaskan, sedikitnya ada tujuh jenis berita bohong, di antaranya:

- a. *Fake news*: Berita bohong : Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
- b. *Clickbait* : Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis didalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk kesitus lainnya. Konten didalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. *Bias konfirmasi* : Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation* : Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire* : Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesarbesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai dipertunjukan televisi seperti "*Saturday Night Live*" dan "*This Hour has 22 Minutes*".

- f. *Post-truth* atau *Pasca-kebenaran* : Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda* : Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.²⁴

3. Ciri-Ciri Informasi Hoax

Ciri-ciri hoax di media sosial dapat dikenali serta terbagi diantaranya sebagai berikut:

- a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas.
- b. Hoax memanfaatkan itikat baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- c. Biasanya pengirim awal hour ini tidak diketahui identitasnya.²⁵

²⁴ Dedi Rianto Rahadi, perilaku penggunaan dan informasi hoax di media social, jurnal manajemen & kewirausahaan Volume 5, Nomor 1, Malang, h. 62.

²⁵ Christiany Juditha, , Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, h.31.

B. Penyebaran Informasi Hoax Menurut Islam

Istilah berita hoaks dalam Al-Qur'an diidentifikasi dari pengertian kata *al-ifk*. Kata (الْفُك) *al-ifk* terambil dari kata (الْفُك) *al-afku* ialah 'keterbalikan' baik material seperti akibat gempa yang menjungkir balikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan bila dipaparkan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud disini ialah kebohongan besar, karena kebohongan ialah pemutar balikan fakta.²⁶

Banyak masyarakat yang mudah terpengaruh oleh berita hoax lalu dengan mudahnya menyebarkan informasi tersebut tanpa mencari dulu kebenarannya. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi hoax dan apa saja dampak yang akan ditimbulkannya padahal telah jelas didalam AL-Quran hal seperti ini sangat dilarang keras. perlu dicatat bahwa kebohogan itu sebenarnya merupakan sebuah perbuatan yang dapat merusak kebenaran. orang yang berbuat bohong maka dengan sendirinya ia telah merusak kebenaran, perbuatan bohong pula merupakan ciri- ciri orang munafik.²⁷

Dalam Alquran Surat An-Nur ayat 11, Allah telah berfirman :

²⁶ [Htpps://tajdid.uinjmbi.ac.id](https://tajdid.uinjmbi.ac.id) Diakses Pada 12 Januari 2025 Pukul 16.45

²⁷ Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Jurnal Selat, Jambi. h. 28

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa diantara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat adzab yang besar (pula)”²⁸

Dalil diatas menyatakan bahwa betapa kebohongan adalah masalah yang besar bagi umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat celakanya. Orang terkadang menganggap bahwa berbohong adalah masalah yang sangat ringan, sehingga mereka amat mudah dan sangat sering melakukannya.

C. Pencegahan

1. Pengertian Pencegahan

Secara umum istilah pecegahan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti adalah proses, cara, tindakan untuk mencegah atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian individu atau

²⁸Quran.com <https://quran.com> Diakses Pada mMnggu 12 Januari 2025 Pukul 17.15 Wib

kelompok. Dalam konteks pencegahan informasi hoax di media sosial, pencegahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadi penyebaran informasi-informasi hoax yang tersebar melalui media sosial. pencegahan juga dilakukan untuk menghentikan atau memperlambat perkembangan penyebaran berita hoax supaya tidak terjadi banyak korban.²⁹

Ronald luis akers dan *E Sagarin* mendefinisikan pencegahan sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan dari pada memberikan ancaman atau tindakan hukum. Dapat dikatakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tertentu dalam mengambil suatu tindakan baru yang bertujuan untuk menahan terjadinya sesuatu peristiwa atau fenomena yang tidak diinginkan.

Kemudian pencegahan merupakan proses, cara atau langkah yang diambil suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dapat juga dikatakan pencegahan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat yang mengalaminya. (Arief Mansur (2008)).³⁰

Pencegahan pada prinsipnya adalah tindakan untuk menahan atau mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan sangat penting dilakukan dikarenakan dapat memberikan dampak yang negative bagi masyarakat yang menerima informasi hoax

²⁹ Perpustakaan Lemhanas RI diakses 7 januari 2025 pukul 23.57

³⁰ Riski aditya pratama "jurnal ilmu pemerintahan" hlm 1

tersebut mulai dari kerusakan reputasi publik, ketakutan masyarakat, hilang kepercayaan, menimbulkan kebingungan, merusak hubungan sosial dan politik.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan tentang larangan menyebarkan berita hoax yang mengakibatkan kerugian. Maka dari itu, pemerintah dapat mengambil suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya penyebaran berita hoax.³¹

2. Teori pencegahan menurut siyasah tanfidziyah

Dalam islam pencegahan di sebut "*al-daf*". persepektif siyasah tanfidziya pencegahan merujuk pada upaya untuk menghindari atau mencegah hal- hal yang dapat mendatangkan keburukan, kerusakan atau dosa. Pencegahan ini didasari pada prinsip ajaran islam yang mengutamakan kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan manusia dari mudarat (bahaya). Dasar konsep pencegahan dalam islam merupakan mencegah keburukan lebih baik dari pada mengobati. oleh karena itulah, kenapa pencegahan didalam islam sangat diatur. Islam juga memperingati umatnya untuk mengambil langkah proaktif agar tidak terjerumus dalam bahaya atau dosa. Majelis ulama indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penyebaran hoax. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa penyebaran hoax yang mengandung dokumentasi rahasia, fitnah dan hal yang merugikan orang lain hukumnya haram. Umat islam wajib

³¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna medsos

menyaring informasi dan memastikan kebenaran sebelum menyebarkannya. Penyebaran hoax dapat memecah belah persatuan umat atau bangsa termasuk dosa besar. Dalam hal tersebut islam mengharamkan penyebaran informasi hoax karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama islam yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan, perpecahan apalagi dapat memberikan dampak negatif bagi suatu sistem ketataan Negara. Pencegahan hoax dalam islam dilakukan dengan mengikuti ajaran agama islam yang menekankan pentingnya kejujuran, kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi³².

Pencegahan dalam Islam memiliki urgensi yang sangat besar karena Islam sebagai agama dan sistem nilai memiliki pandangan yang tegas terhadap kejujuran, keadilan, dan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis dan transaksi ekonomi (Setiawan, 2023b). Pencegahan dan adalah cara untuk menghindari kerusakan atau mafsadah dalam masyarakat.

Dengan mencegah, masyarakat dapat meminimalkan potensi mafsadah. Pencegahan dalam Islam bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil, beradab, berdaya, dan bermoral tinggi, dimana individu-individu hidup dalam keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat

³²

<http://www.antaranews.com/berita/633617/fatwa-mui-soal-medsos-bagaimana-dengan-akun-gosip> diakses 11 januari 2025 pukul 16.30

yang menjadi tujuan utama Islam dalam mengatur kehidupan manusia (As-Sa'di, 2020, Azhari, 2015).³³

D. Penanganan

1. Pengertian Penanganan

Penanganan pencegahan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Penanganan adalah proses, cara atau perbuatan menangani atau mengarap suatu peristiwa yang telah terjadi. penanganan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhati atau tindakan khusus. dapat diartikan sebagai proses pengelolaan atau pelayanan yang sistematis untuk menagani suatu masalah atau kejadian yang telah terjadi.³⁴

Penanganan adalah proses ,cara, perbuatan menagani atau suatu cara yan ditempuh untuk menagani suatu peristiwa menjasi lebih baik. Dapat juga diartikan sebagai bentuk respon terhadap suatu masalah yang telah terjadi yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak dan mengatasi supaya tidak terulang kembali. (suguno (2003)).³⁵

Dalam konteks hukum, penanganan adalah tindakan yang diberikan untuk melayani, penengakan hukum, layanan pengaduan terhadap masalah atau pristiwa yang sudah terjadi

³³ Nanang setiawan"jurnal kajian kaidah fround dalam kaidah fiqih dar'ul mafasid" hlm 114 - 118

³⁴ Perpustakaan Lemhanas RI diakses 7 januari 2025 pukul 23.57

³⁵ Kementrian perhubungan STIP Jakarta di akses pada 7 januari 2025 pukul 01.10

untuk memberikan efek penenang dan mengurangi dampak negatif serta mencari solusi supaya tidak lagi terulang. Pencegahan pada prinsipnya merupakan serangkaian tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang mengalami atau menerima informasi hoax dari individu lain melalui media sosial yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau merugikan supaya memberikan efek penenang serta mengurangi rasa cemas terhadap korban³⁶.

Penanganan informasi hoax sangat membutuhkan kerjasama dengan multidisiplin dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan teknologi. Edukasi, penegak hukum dan pengembangan teknologi adalah langkah utama untuk mengatasi masalah yang telah terjadi terutama untuk korban informasi tersebut.

2. Teori Penanganan Informasi Hoax Menurut Siyasah Tanfidziah

Penanganan menurut Siyasah Tanfidziah adalah aspek pelaksanaan dari kebijakan pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam. Dalam Islam, Siyasah Tanfidziah merujuk pada implementasi hukum, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah untuk menegakkan kemaslahatan umat serta menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan dalam konteks ini mencakup bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi administratif, regulatif, dan operasional untuk menegakkan

³⁶ Marmadewa konsep penanganan "penanganan hoax" *jurnal ilmiah hlm.2*

hukum serta mengatur kehidupan sosial berdasarkan prinsip syariat Islam.³⁷

Teori penanganan dalam islam, upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran berita hoax dengan cara yang sesuai dengan syariat islam. Dalam arti penanganan informasi hoax tidak hanya meluruskan informasi yang salah, tetapi juga membangun kesadaran individu dan masyarakat untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, kejujuran berdasarkan nilai-nilai agama. Islam menegaskan bahwa setiap tindakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat serta menjauhkan diri dari segala hal yang merugikan dan menimbulkan fitnah.

Penanganan hoax menurut Islam tidak hanya sekedar meluruskan informasi yang salah, tetapi lebih kepada membangun kesadaran individu dan masyarakat untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan berdasarkan nilai-nilai agama. Islam menegaskan bahwa setiap tindakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan, dan persatuan, serta menjauhkan diri dari segala hal yang merugikan dan menimbulkan fitnah.

Penanganan menurut para ulama dalam Islam sangat bergantung pada prinsip-prinsip syariat yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan umat. Para ulama memberikan panduan tentang cara penanganan berbagai

³⁷ S aji, tinjauan tanfidziyah terhadap peran paralegal penaganan berita hoax, skripsi hlm22

persoalan sosial, moral, hukum, dan juga informasi yang menyangkut kemaslahatan umat.

Menurut Imam Ibnu Taymiyyah, penanganan harus dilakukan berdasarkan hukum syariat yang adil dan harus menjauhkan umat dari fitnah. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan umat dengan menegakkan kebenaran. Dalam arti Ibnu Taymiyyah merujuk prinsip yang dapat menjadi rujukan dalam menangani berbagai persoalan kehidupan berdasarkan ajaran Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis.³⁸

Karakteristik Penanganan dalam Siyasah Tanfidziah

1. Pelaksanaan Hukum Islam Secara Tegas Siyasah Tanfidziah menekankan pada eksekusi hukum Islam yang telah ditetapkan, termasuk dalam aspek pidana, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap peraturan dilaksanakan dengan baik, tanpa melanggar syariat Islam.
2. Pencegahan Kemungkar dan Penyebaran Hoax

Dalam hal pencegahan, Siyasah Tanfidziah bertugas untuk mengatur segala bentuk aktivitas yang merusak masyarakat, seperti penyebaran informasi hoax atau fitnah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, menjaga moralitas, dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh informasi palsu.

³⁸ ibid

3. Pengawasan Publik

Siyasah Tanfidziah juga mengatur bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap kinerja berbagai instansi dan lembaga yang ada, termasuk dalam penanganan isu-isu strategis seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan informasi.³⁹

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziah ini, pemerintah tidak hanya menjalankan perannya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom umat yang berusaha menegakkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Sad al-Dharai' (mencegah sebab-sebab kerusakan) menekankan pada pentingnya untuk mencegah sebab-sebab atau tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, dianjurkan untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat membawa dampak buruk pada masyarakat, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung merusak. Al-Istihsan (kepentingan umum) mengakui bahwa dalam beberapa situasi, hukum Islam dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu, tindakan yang biasanya dianggap haram (dilarang) dapat dikecualikan atau diperbolehkan jika hal itu menguntungkan masyarakat secara

³⁹ Ermawati dan Sirajuddin, "Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Quran Tajdid", Vol. 17, No. 1, Januari-Juni (2018), hlm 27

keseluruhan dan tidak menimbulkan kerusakan. Al-'Adalah (keadilan) menekankan pentingnya keadilan dalam menerapkan hukum Islam. Keadilan harus dipertahankan, dan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau ketidakadilan dalam masyarakat harus dihindari.

E. Teori Hukum Teknologi dan Informatika

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (ED), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam arti informasi yang disampaikan itu melalui sebuah jaringan bukan menyampaikan informasi secara langsung dimana informasi tersebut dapat diakses dimana saja, kapanpun dan oleh siapa saja tanpa ada batasan tertentu. Transaksi elektronik lebih cepat tersampaikan

kepada masyarakat dibanding secara langsung dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang lama.⁴⁰

Undang-undang No 11 Tahun 2008 (ITE) merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan serta informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik yang melanggar di media sosial terkait dengan sebuah informasi. Dalam pasal 28 ayat (1) menjelaskan setiap orang dengan sengaja memberikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁴¹

Didalam UU No 11 tahun 2008 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika serta bijak terhadap informasi yang diterima di media sosial hal ini supaya pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian, tuduhan dan ancaman terhadap kelompok tertentu. Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Mantovhani, Reda “ Dampak Berita Hoax Terhadap Keamanan Negara” Yogyakarta h. 32

Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴².

Rikwanto mengungkapkan, penyebar hoaks di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. "Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi(entitas hukum yang terpisah) yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada objek dan subjek dari hoax ini," (ujar Rikwanto di Dewan Pers, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017).⁴³

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Pasal tersebut mengatur tentang delik(larangan) pidana penyebaran berita bohong dalam konteks transaksi elektronik. Pasal ini berlaku untuk berita bohong atau informasi hoax yang dikirim atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, video, situs media sosial dan layanan transaksi lainnya.

⁴² Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴³ Kominfo "Penebar Hoax Bisa di Jerat Segudang Pasal",<http://tegnologi.news.viva.id/read/869912>, Diakses 11jnuari 2025 Pukul 17.26

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Tahun 2024:

- Pasal ini tidak berlaku bagi pihak yang melakukan wanprestasi atau force majeure (ketentuan dalam kontrak yang membebaskan kedua belah pihak dari kewajiban jika suatu peristiwa luar biasa secara langsung mencegah salah satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban).
- Karena merupakan delik materil, kerugian konsumen akibat berita bohong harus di hitung dan ditentukan nilainya.
- Konsekuensi hukumnya adalah penipuan tetap dipidana, meskipun tidak diuntungkan atau tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Undang-Undang ITE 2024 merupakan perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.⁴⁴

Adapun beberapa Pembuktian dalam tindakan pidana penyebaran informasi hoax Pembuktian adalah suatu ketentuan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam meyakinkan

Saufa atau taqiyyah, “ pasal untuk menjerat penyebaran hoax

dirinya untuk membuat putusan atas suatu perkara. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan terdapat alat bukti yang sah yaitu :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.⁴⁵

Dalam Undang-Undang ini bahwa penyebaran informasi hoax melalui media sosial sangat dilarang keras serta didalam Undang-Undang ini juga terdapat larangan serta sanksi bagi siapapun yang menyebarkan informasi hoax yang tidak diuji kebenarannya yang dapat merugikan, menakut-nakuti, serta mengancam keselamatan orang lain.

F. Teori Komunikasi Informasi (Kominfo)

1. Teori Komunikasi

komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan dan saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi berbagai bentuk termasuk verbal (dalam bentuk kata - kata) non verbal (melalui gerakan tubuh) termasuk ekspresi. Di era digital yang berkembang saat ini kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi semakin penting.

⁴⁵ Gede Arta et. al, Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Swasta Nulus, Denpasar, h.183.

Bernad berelson dan *gary asteiner* memberikan definisikan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain mengaunakan simbol seperti kata, gambar, angka, dll. Dalam arti komunikasi merupakan informasi yang disampaikan oleh seseorang untuk memberikan suatu berita baru atau informasi baru baik dalam bentuk perkataan maupun angka yang bertujuan untuk meberikan informasi terhadap individu atau kelompok yang memerlukan informasi tersebut.

Kemudian *shanon* dan *waver* juga memberikan definisi komunikasi adalah proses transfer informasi dari suatu titik ketitik lain melalui saluran tertentu dengan bantuan kode. Dalam arti memberikan informasi atau menyampaikan informasi terhadap individu lain melalui sebuah perantara contohnya melalui media sosial dimana hal tersebut lebih cepat informasi tersampaikan.⁴⁶

2. Etika Berkomunikasi

Etika komunikasi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku komunikasi. Dalam konteks komunikasi, penting untuk memperhatikan etika agar interaksi komunikatif tetap adil, jujur, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek penting dari etika komunikasi adalah kejujuran. Jujur dalam berkomunikasi berarti menyampaikan informasi dengan jujur, menghindari penipuan,

⁴⁶“ Definisi,jenis penggunaan komunikasi” Ispr

dan tidak menyembunyikan fakta yang penting. Komunikasi yang jujur menciptakan kepercayaan antara para peserta komunikasi dan membantu membangun hubungan yang sehat.⁴⁷

Selain itu, etika komunikasi juga mencakup penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan. Penting untuk menghormati hak privasi orang lain dan tidak membocorkan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia tanpa izin. Ini mencakup menjaga kerahasiaan data dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan. penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, atau menyebabkan cemoohan adalah bagian penting dari etika komunikasi. Menghormati perbedaan, mendengarkan dengan sabar, dan menghindari diskriminasi juga merupakan etika komunikasi.

3. Teori Informatika

Informatika ilmu yang membahas pengelolaan dan analisis data. Informatika menekankan pengumpulan informasi melalui pemanfaatan mesin berbasis komputasi. Informatika menghubungkan berbagai bidang informatika supaya informasi dapat disaring terdahulu atau menyaring data sebelum disampaikan.

⁴⁷ Ibit

Informatika menurut *Williams* dan *Sawyer* menyatakan bahwa "Teknik Informatika adalah teknologi yang memadukan antara 2 cabang disiplin ilmu, yaitu: ilmu komputer dengan jalur telekomunikasi, sehingga memiliki kecepatan sangat tinggi dan dapat mentransmisikan data, suara dan video". (*Williams* dan *Sawyer* (2003).

4. Tujuan dan Fungsi

Sesuai peran tersebut, maka tujuan dan fungsi informatika seperti dalam situs adalah:

- a. Pembangunan atau pembuatan alat dan aplikasi komputasi yang inovatif
- b. Asistensi dalam berinteraksi secara intuitif dengan teknologi
- c. Melakukan penjelajahan cara informatika dalam membentuk jaringan, organisasi, dan dunia setiap orang⁴⁸

G. Siyasah Tanfidziah

1. Pengertian Tanfidziah

Menurut *Imam Ibnu Abidin Fiqh* Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan

⁴⁸ [<https://www.lspr.ac.id/definisi-jenis-penggunaannya-komunikasi/>]

kemaslahatan masyarakat Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Negara.⁴⁹ Syar'iiyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziah

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah Siyasah tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁵⁰

⁴⁹ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", IAIN Bengkulu, 2018

⁵⁰ Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

Adapun solusi AL-Qur'an dalam menyikapi adanya fenomena hoax.

1. Menjaga kedamaian dengan menjauhkan diri dari fitah
2. Klarifikasi (*tabayyun*)
3. Menggunakan hati nurani
4. Selalu mencari kebenaran
5. Menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan

Persoalan Siyash Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, Maqosidu Syariah(tujuan yang ingin dicapai melalui syariat), dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya⁵¹. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

⁵¹ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

Sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip Syari'ah dan kehendak Syar'ī (Allah). Bila tidak ada Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut⁵².

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-aqd (orang yang dapat memutuskan sesuatu atas nama umat). Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). *Kedua*, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (Al-Sulthah Altanfidziyah). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam

⁵² Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁵³



⁵³ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56